

5

Implementasi Model Pelayanan dan Perlindungan Sosial Balita TKW Keluarga Miskin pada Forum Tunas Pelangi di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur

The Implementation of Protection and Social Service Model on Children Underfive in Poor Women Labors Families at Tunas Pelangi Forum Malang Regency, East Java Province.

Chatarina Rusmiyati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Jl Kesejahteraan Sosial No 1 Nitipuran, Yogyakarta. Telp. (0274) 377265, Fax (0274) 373530. Badiklit Kesos Kementerian Sosial RI, email: <cathy.mami@yahoo.com>. Diterima 31 Juli 2013, direvisi 9 September 2013, disetujui 11 Oktober 2013.

Abstract

Social service and protection model on children underfive in poor women labor families is the implementation model of social service and protection to prevent any children underfive in poor women labor family form being neglected. The model was experimented in Donomulyo district, Malang Regence, East Java. The experimental subjects were 30 persons representing individual, societal group, non-government organization, and related institution having commitment on children underfive problems. The result showed that social service and protection model (through Tunas Pelangi Forum) could effectively prevent children underfive from negligence. That can be seen from Tunas Pelangi Forum action planning on early childhood education program (PAUD), especially through a class for children underfive in poor labor family area. PAUD activities accommodate children underfive of poor women labor family having no sibling from heir parents. The forum gives an oriented place and educational facility under social guidance and supervision, and nutritious foods supplement. The forum also gives social guidance to their parents and surrogate parents on the importance of family role and function for children growth and development. It is recommended that local government should legalize any existence of forum (support, enhance, establish, train) for the sake of professionalism on social service and protection on children underfive. Setting joint network with related institutions on neglected children underfive service and protection. The model can be disseminated in other areas according to its own character and condition.

Keywords:

Children Underfive-Social Service and Protection-Forum

Abstrak

Forum Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Balita Tunas Pelangi merupakan implementasi model pelayanan perlindungan sosial untuk mencegah terjadinya keterlantaran anak balita TKW pada keluarga miskin. Model diujicobakan di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang Jawa Timur. Sasaran ujicoba ditentukan sebanyak 30 orang yang mewakili baik perorangan, kelompok masyarakat, organisasi sosial/LSM maupun instansi terkait yang peduli pada masalah anak balita. Hasil ujicoba menunjukkan, bahwa model pelayanan perlindungan sosial anak balita TKW melalui pembentukan Forum Tunas Pelangi efektif dapat mencegah terjadinya keterlantaran pada anak. Hal tersebut dapat dilihat dari terlaksananya rencana aksi Forum Tunas Pelangi berupa pembentukan kelas PAUD khusus anak balita terlantar TKW. Kegiatan PAUD mewadahi anak balita TKW yang tidak mendapat asuhan dari orangtua. Mereka memperoleh tempat dan sarana pembelajaran yang lebih terarah di bawah pengawasan pendamping, serta tambahan makanan bergizi. Forum juga memberikan penyuluhan dan bimbingan sosial bagi orangtua/wali asuh anak tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah daerah dapat melegalkan keberadaan forum, mendukung, dan melakukan pembinaan melalui pelatihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme forum. Melakukan kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak yang peduli pada pelayanan dan perlindungan terhadap anak balita terlantar. Model dapat dikembangkan di wilayah lain sesuai karakteristik kondisi dan situasi wilayah masing-masing.

Kata Kunci:

Pelayanan dan Perlindungan Sosial-Anak Balita-Forum

A. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini agar dapat tumbuh berkembang secara wajar dan optimal.

Hal tersebut didasari oleh pemahama, bahwa masa anak merupakan periode strategis sekaligus kritis. Strategis karena masa ini merupakan periode peka bagi anak untuk memperoleh

stimulan dan pembelajaran yang memungkinkan anak dikondisikan untuk memperoleh keberhasilan di dalam kelompoknya. Kritis karena bila terjadi salah asuh dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan anak selanjutnya. Masa usia dini dikatakan sebagai periode emas (*golden age*) bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Pendidikan pada usia dini sangat penting dan merupakan tahun yang berharga bagi anak untuk mengenali, mendapatkan berbagai macam fakta di lingkungannya sebagai stimulan perkembangan kepribadian, psikomotor, kognitif, dan sosial.

Undang-undang RI No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, bahwa anak merupakan potensi sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu anak perlu dijamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar baik secara fisik, psikis, dan sosial baik selama dalam kandungan maupun setelah dilahirkan agar kelak dapat menjadi generasi penerus yang berkualitas. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial. Mengingat pentingnya posisi anak, sudah selayaknya kita memperhatikan kebutuhan anak termasuk kebutuhan pelayanan dan perlindungan sosial agar anak tidak mengalami keterlantaran, dapat tumbuh berkembang secara wajar, dan dapat melaksanakan fungsi sosial.

Dampak krisis ekonomi di Indonesia menyebabkan semakin banyak keluarga yang mengalami permasalahan sosial sebagai akibat kehilangan pekerjaan. Kemiskinan dan keterbatasan lapangan pekerjaan di setiap wilayah, semakin menambah jumlah keluarga yang mengalami keterpurukkan, sehingga peran dan fungsi keluarga menjadi terabaikan. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk dapat tetap bertahan hidup, salah satunya dengan mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga baik di dalam maupun di luar negeri antara lain menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Bagi keluarga yang mempunyai anak balita, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan tersendiri. Anak balita yang ditinggal ibu bekerja bahkan ke luar

negeri, rawan mengalami keterlantaran karena dikhawatirkan anak menjadi kurang terpenuhi kebutuhan fisik, psikis, dan sosial, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi anak balita. Akibat lebih lanjut anak tidak memperoleh perawatan sebagaimana mestinya dan mengalami keterlantaran, sehingga tumbuhkembang anak menjadi terhambat. Anak balita yang mengalami keterlantaran perlu mendapatkan penanganan secara serius agar kebutuhan fisik, psikis, sosial terpenuhi sesuai dengan haknya. Pusat Data dan Informasi Kemensos RI menyebutkan bahwa balita terlantar di Indonesia hingga tahun 2010 berjumlah sebanyak 1.186.941 anak (Pusdatin, 2010).

Hasil kajian yang dilakukan B2P3KS Yogyakarta tentang Kebutuhan dan Perlindungan Balita Terlantar Tenaga Kerja Wanita (TKW) di lima provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menunjukkan, bahwa ketidakterpenuhan kebutuhan fisik, psikis, dan sosial pada anak balita TKW menyebabkan terjadinya keterlantaran secara fisik, psikis, dan sosial. Keterlantaran tersebut mengakibatkan tumbuhkembang anak balita menjadi terhambat, sehingga berdampak pada kondisi anak balita baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Penyebab terjadinya keterlantaran antara lain kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, rendahnya upaya yang dilakukan keluarga, masyarakat dan instansi terkait pada tahap pencegahan, rehabilitasi dan pembinaan lanjut, kurangnya tindakan khusus menangani anak balita terlantar TKW, rendahnya pengetahuan keluarga TKW dan masyarakat tentang tumbuhkembang anak, usaha kesejahteraan sosial, pola hidup bersih sehat, pemanfaatan remitan, peran dan fungsi keluarga, rendahnya kepedulian masyarakat terhadap anak balita terlantar TKW, dan kurang adanya aksi yang kondusif dari LSM, Orsos, instansi terkait secara terpadu dan sistematis dalam usaha kesejahteraan sosial bagi anak balita terlantar TKW. Berdasarkan hasil penelitian pengkajian tersebut, direkomendasikan suatu Konsep Model Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Balita Tenaga Kerja Wanita (TKW) pada Keluarga Miskin. untuk mengetahui kelayakan model yang telah disusun dilakukan

ujicoba terhadap model tersebut dengan tujuan agar model yang dihasilkan efektif mampu mencegah terjadinya keterlantaran.

Berdasar latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah Apakah Model Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Balita Tenaga Kerja Wanita Pada Keluarga Miskin, melalui pembentukan Forum Tunas Pelangi efektif mampu mencegah terjadinya keterlantaran anak?. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperoleh model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita tenaga kerja wanita yang efektif, yakni dapat mencegah terjadinya keterlantaran anak balita TKW pada keluarga miskin. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan alternatif pedoman dalam pengembangan program pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar khususnya anak balita TKW pada Kementerian Sosial dan berbagai pihak terkait lainnya. Selain itu untuk menambah khasanah pustaka, khususnya tentang pelayanan dan perlindungan bagi anak balita terlantar.

B. Kajian Teori

Pengertian anak terlantar adalah anak (termasuk balita terlantar) yang karena suatu sebab orangtuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani, dan sosial (Departemen Sosial, 2003). Anak balita terlantar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak terlantar (laki-laki atau perempuan) berusia kurang dari 5 tahun; Anak yatim piatu atau yatim piatu dari keluarga tidak mampu (miskin) yang orangtua bekerja sebagai TKW; Balita yang diasuh oleh salah satu anggota keluarga, orangtua (kakek-nenek), saudara atau tetangga (kerabat)..

Anak terlantar atau anak balita terlantar memerlukan perawatan/pengasuhan, pemenuhan kebutuhan dan perlindungan sosial dari keluarga dan berbagai pihak termasuk masyarakat, pemerintah, LSM, dan dunia usaha. Pemenuhan kebutuhan pelayanan, pengasuhan dan perlindungan balita terlantar dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang terorganisir, terprogram, terencana, sistematis, dan profesional

sehingga dapat tercapai hasil yang optimal sesuai dengan hak anak serta anak dapat tumbuh-kembang secara wajar.

Demi kelangsungan hidup sebuah generasi, ada satu tuntutan sekaligus harapan, bahwa kelak ketika dewasa mereka akan menjadi generasi bangsa yang handal dan berhasil meraih cita-cita yang diimpikan. Oleh karena itu, kasih sayang dan perhatian dari orangtua sangat penting dalam menyiapkan generasi yang handal tersebut. Salah satu wujud perhatian tersebut dengan memberikan asupan gizi yang baik pada si buah hati. Hal tersebut dengan pertimbangan, bahwa kekurangan gizi pada masa pertumbuhan akan dapat menyebabkan turunya daya tahan tubuh sehingga bayi dan anak balita akan lebih mudah terserang berbagai penyakit infeksi yang bisa menyebabkan kematian. Sementara itu dampak kekurangan gizi dalam jangka panjang dapat berakibat pada rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

Tahun pertama hingga ketiga usia anak merupakan periode emas kehidupan anak untuk bertumbuh dan berkembang. Pada usia tersebut, anak sedang dalam proses membentuk dirinya. Pengembangan kognisi serta emosi pada usia dini merupakan fondasi atau dasar paling hakiki bagi anak. Peran orangtua pada masa ini sangat penting, mulai dari pemberian nutrisi yang lengkap dan seimbang, hingga membantu anak mencapai perkembangan mental dan daya kognisi yang optimal. Selain itu kesehatan dan gizi merupakan aspek yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam masa tumbuh kembang anak. Penelitian yang dilakukan Ernesto Pollitt dkk menyatakan, bahwa pemberian makanan yang sehat dan cukup protein, akan mempengaruhi perkembangan kognitif anak selanjutnya. Selain itu, apa yang anak makan juga ikut mempengaruhi irama pertumbuhan, ukuran badan dan ketahanan terhadap berbagai penyakit (Santrock, 1995).

Orang tua dan orang yang terdekat dengan kehidupan anak, memberi pengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Hasil penelitian yang dilakukan *The Reiner Foundation*, menyebutkan ada 10 hal yang dapat dilakukan orang tua untuk dapat meningkatkan status kesehatan dan perkembangan

otak. Hal itu dilakukan dengan cara memberi pengalaman langsung dengan menggunakan inderanya (penglihatan, pendengaran, perasa, peraba, penciuman), interaksi melalui sentuhan, pelukan, senyuman, nyanyian, mendengarkan dengan penuh perhatian, menanggapi ocehan anak, mengajak bercakap-cakap dengan suara yang lembut, dan memberikan rasa aman. Sentuhan-sentuhan tersebut sangat membantu dalam menstimulasi otak dan menghasilkan hormon yang diperlukan dalam perkembangan (Nancy Boyd Webb. 2009).

Bertitik tolak dari hal ini, pendidikan dalam kerangka pembentukan kebiasaan berpikir dan bertindak anak harus mensinergikan berbagai aspek tumbuh kembang anak. Aspek-aspek tumbuh kembang anak yang harus dikembangkan mencakup aspek perkembangan: keimanan dan ketaqwaan; budi pekerti; perkembangan sosial-emosional; disiplin; kemampuan berbahasa dan berkomunikasi; daya pikir; perkembangan seni dan kreativitas; kesehatan jasmani, termasuk fisik. Pengelompokkan aspek-aspek tumbuh kembang sebagaimana disebutkan di atas adalah untuk mempermudah pengukuran hasil belajar dalam upaya pembentukan kebiasaan berpikir dan bertindak sebagai hasil dari proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Kebiasaan berpikir dan bertindak sebagai refleksi dari sejumlah kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar perlu dilakukan sejak tahun pertama kehidupan anak.

Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik adalah kebutuhan fisik (asuh), meliputi pangan/gizi dan perawatan kesehatan dasar (imunisasi, pemberian ASI, penimbangan badan, pengobatan bila sakit), papan/pemukiman yang layak dan sandang. Kebutuhan emosi/kasih sayang (asih), yaitu diperlukannya ikatan dan kepercayaan yang kuat antara orang tua dan anak untuk menjamin tumbuh kembang yang seimbang secara fisik, mental dan sosial. Kekurangan kasih sayang ibu pada tahun pertama kehidupan anak mempunyai dampak negatif terhadap tumbuh kembang. Kebutuhan akan stimulan mental (asah, pengembangan kepribadian), seperti kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, agama, kepribadian,

moral etika dan produktivitas. Anak yang memperoleh asuh, asih dan asah yang baik dan memadai akan mengalami tumbuh kembang yang optimal sesuai dengan potensi genetik yang dimilikinya.

Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan di atas akan berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental dan sosial anak. Anak akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang buruk, juga akan mengalami hambatan mental, lemah daya nalar, bahkan perilaku-perilaku maladaptif, seperti autisme, nakal, sukar diatur, yang bisa mendorong mereka menjadi manusia tidak normal dan pelaku kriminal.

Freeman (dalam Soetarlinah Sukadji, 1986) mengungkapkan, bahwa banyak hambatan dialami oleh keluarga yang ibunya bekerja, terutama pada golongan miskin. Meskipun mereka mendapatkan pekerjaan tetapi penghasilannya rendah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya pun masih sangat kurang. Bagi keluarga yang memiliki anak balita akan mengalami keterlantaran karena ditinggal ibu bekerja, kondisi ini tentu akan berdampak pada ketidakterpenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak anak sehingga tumbuh kembang anak menjadi tidak wajar dan kurang optimal. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain telah mengisyaratkan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dan adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 menyebutkan ada empat hak anak: Pertama, hak kelangsungan hidup (*survival right*), adalah hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan terbaik agar terhindar dari beberapa penyakit infeksi yang mematikan. Kedua, hak berkembang (*development right*), yaitu hak anak akan pemberian gizi dan pendidikan yang baik serta lingkungan sosial budaya yang memungkinkan anak berkembang sebagai manusia dewasa yang beridentitas dan bermartabat. Ketiga, hak memperoleh perlindungan (*protection right*), yaitu hak anak dalam memperoleh perlindungan dari berbagai diskriminasi dan berbagai tindak kekerasan baik oleh masyarakat, ideologi, politik, agama maupun kondisi fisik. Keempat, hak untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan hidupnya (Yus-tika S.B dalam Sularso St. 2000).

Dalam UUPA memuat prinsip hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak, menyebutkan empat prinsip dasar: Pertama, non-diskriminasi, setiap anak mempunyai hak untuk tidak dibeda-bedakan berdasarkan perbedaan latar belakang, warna kulit, ras, suku, agama, golongan, keluarga, gender, kondisi fisik dan mental. Kedua, kepentingan yang terbaik bagi anak, setiap anak berhak mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Ketiga, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, setiap anak berhak untuk hidup dan berkembang normal, oleh karenanya setiap anak berhak memperoleh jaminan pertolongan, penyelamatan dan perawatan kesehatan dalam kondisi sakit, berbahaya dan mengancam jiwa, hak mendapatkan tumpangan dan makanan untuk kelangsungan hidupnya, hak memperoleh pelayanan kesehatan dalam kondisi sakit maupun sehat, hak mendapatkan perkembangan fisik dan mental termasuk pendidikan rohani, dan hak mendapatkan pengajaran hal-hal yang baik. Keempat, penghargaan terhadap pendapat anak, setiap anak berhak untuk dihargai pendapatnya dan diberikan kesempatan untuk berdiskusi/tanya jawab.

Perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam UU No 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkem-

bang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut harus menjadi perhatian dan tanggung jawab seluruh pihak mulai dari orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pentingnya perlindungan bagi anak karena pada masa anak (balita) terjadi perkembangan kecerdasan yang apabila tidak diperhatikan dan tidak terpenuhi akan menghambat perkembangan selanjutnya.

Berbagai kebutuhan tersebut harus dipenuhi karena anak mempunyai tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan, apabila tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi tugas-tugas perkembangan selanjutnya sehingga tumbuh kembang anak menjadi terhambat. Ada beberapa tahapan dalam tugas perkembangan tersebut. Pertama, sejak lahir sampai usia 3 tahun, anak memiliki kepekaan sensoris dan daya piker yang sudah mulai dapat "menyerap" pengalaman-pengalaman melalui sensorinya. Kedua, usia setengah tahun sampai kira-kira tiga tahun, mulai memiliki kepekaan bahasa dan sangat tepat untuk mengembangkan bahasanya (berbicara, bercakap-cakap). Ketiga, masa usia 2-4 tahun, gerakan-gerakan otot mulai dapat dikoordinasikan dengan baik, untuk berjalan maupun untuk banyak bergerak yang semi rutin dan yang rutin, berminat pada benda-benda kecil, dan mulai menyadari adanya urutan waktu (pagi, siang, sore dan malam). Keempat, rentang usia tiga sampai enam tahun, terjadi kepekaan untuk peneguhan sensoris, semakin memiliki kepekaan indrawi, khususnya pada usia sekitar empat tahun memiliki kepekaan menulis dan pada usia 4-6 tahun memiliki kepekaan yang bagus untuk membaca (Montessori dalam Ikawati, 2010).

Pendapat Montessori ini mendapat dukungan dari tokoh pendidikan Taman Siswa Ki Hajar Dewantara, yang sangat meyakini, bahwa suasana pendidikan yang baik dan tepat adalah dalam suasana kekeluargaan dan dengan prinsip asih (mengasahi), asah (memahirkan), dan asuh (membimbing). Anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bila mendapatkan kasih sayang, pengasuhan yang penuh pengertian dan dalam situasi yang damai serta hangat.

Agar anak (balita) terhindar dari keterlantaran dan menjadi sejahtera hidupnya, maka perlu perlindungan untuk dapat tumbuh kembang baik fisik, psikis maupun sosialnya secara wajar dan optimal. Menurut Rachmanto, WL (1998) ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk terwujudnya kesejahteraan anak, yaitu semua kegiatan diharapkan dapat menjaga anak agar dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir batin dan bebas dari segala bentuk gangguan, hambatan dan ancaman; Mengupayakan suatu kondisi tata kehidupan anak yang dapat menjamin dengan wajar dan optimal baik jasmani, rohani maupun sosial.

Dalam UUPA disebutkan, bahwa yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak adalah negara dan pemerintah, masyarakat, orangtua dan keluarga. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung menghormati dan menjamin hak azasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, dan golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab keluarga serta orangtua adalah mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Undang-undang penyelenggaraan perlindungan anak di bidang sosial menyebutkan,

bahwa pemeliharaan dan perawatan anak terlantar diselenggarakan oleh pemerintah. Pemeliharaan dan perawatan anak terlantar diselenggarakan agar anak dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hatinurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan/tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berkreasi dan berekreasi serta memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Pemeliharaan dan perawatan tersebut juga diperuntukkan bagi anak balita terlantar, untuk mendapatkan kesempatan bermain, belajar, bersosialisasi, bereksplorasi, mendengarkan pendapatnya, dan mendapatkan pendidikan. Pelayanan kebutuhan anak balita terlantar sangat penting dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal.

Agar masyarakat dapat melaksanakan program pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak terlantar perlu dipersiapkan dengan pembekalan melalui kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial. Aspek yang diperlukan masyarakat adalah kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan peran pendampingan, mengidentifikasi kebutuhan dan sumber, melakukan jejaring kerja dan kemitraan, menggali dan mengalokasikan sumber, menyusun rencana kerja serta monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penyuluhan dan bimbingan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi sosial yang berasal dari pihak luar, dan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Upaya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui penyuluhan dan bimbingan sosial merupakan upaya untuk menumbuhkan keberdayaan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak balita terlantar TKW agar tercegah dari keterlantaran. Oleh karena itu dalam penerapan model pelayanan ini konsep utama yang dikembangkan adalah pemberdayaan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan

yang mereka lakukan (Ambar Teguh S., 2008). Pemberdayaan dianggap penting dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat melalui intervensi berbagai program pembangunan agar mencapai kemampuan yang diharapkan.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1996), pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong/memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan. Dalam mengembangkan potensi tersebut diperlukan upaya untuk membantu meningkatkan kemampuan yang dimiliki masyarakat. Berkaitan dengan penerapan model pelayanan ini, pengertian pemberdayaan masyarakat adalah upaya memberikan pembekalan kepada masyarakat yang diwakili baik oleh perorangan maupun kelompok masyarakat, dunia usaha dan instansi terkait lain, sehingga memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan sosial khususnya bagi anak balita terlantar TKW. Pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek yang akan melaksanakan kegiatan pelayanan dan bukan sebagai objek.

C. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat uji coba untuk menguji kelayakan model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita TKW pada keluarga miskin guna mencegah keterlantaran. Uji coba dilaksanakan dengan memberikan perlakuan (pembekalan) kepada masyarakat yang diharapkan dapat didorong untuk melaksanakan upaya pelayanan dan perlindungan bagi anak balita terlantar TKW guna mencegah terjadinya keterlantaran. Uji coba dilaksanakan tanpa menggunakan kelompok kontrol (pembanding), tetapi dengan melihat perkembangan tingkat kemajuan peserta atau kelompok sasaran. Dalam kurun waktu kurang lebih enam bulan bisa dilihat apakah perlakuan tersebut efektif sesuai tujuan yang dimaksud. Perlakuan berupa penyuluhan dan bimbingan sosial sebagai implementasi dari model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita terlantar TKW pada keluarga miskin guna mencegah terjadinya keterlantaran.

Pemilihan lokasi penelitian ditentukan secara

purposive, yaitu Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan salah satu wilayah yang penduduknya banyak yang bekerja menjadi TKW di luar negeri, dan pernah dijadikan lokasi penelitian pengkajian yang sekaligus sebagai suatu tindak lanjut pemecahan masalah yang ditemukan dalam penelitian tersebut. Sasaran subjek dalam uji coba ini adalah perorangan yang peduli terhadap anak balita terlantar yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, kaum muda dan ibu rumah tangga; Kelompok warga masyarakat yang peduli terhadap anak balita terlantar, seperti PKK, Dasa Wisma, Posyandu, Karang Taruna, Pos Paud, dan Bina Keluarga Balita (BKB); Organisasi sosial atau LSM yang peduli terhadap anak balita terlantar; Instansi terkait yang peduli terhadap anak balita terlantar, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Pemberdayaan Perempuan, BK3S/K3S, Bappeda dan Panti Sosial Anak. Berdasar kriteria tersebut ditentukan sebanyak 30 orang. Pendekatan yang digunakan dalam uji coba ini adalah kualitatif dengan mengungkapkan data dan informasi tentang proses dan hasil uji coba (Jonathan A. Smith, 2009).

D. Implementasi Model Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Balita Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Pelaksanaan uji coba model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita tenaga kerja wanita pada keluarga miskin dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi beberapa tahap kegiatan:

1. **Tahap Persiapan:** Tahap ini sebagai langkah awal kegiatan yang diarahkan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan uji coba model. Kegiatan dimulai dengan melakukan penjajakan yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan kegiatan uji coba serta teknis pelaksanaannya kepada Dinas Sosial Kabupaten Malang. Kegiatan penjajakan ini meliputi: Pembentukan panitia daerah, yang akan bertugas membantu secara teknis kelancaran pelaksanaan uji coba, ditentukan sebanyak tiga orang dari

Dinas Sosial Kabupaten Malang. Penentuan fasilitator, yang nantinya akan bertugas memberikan materi pada kegiatan pembekalan. Sebelum kegiatan pembekalan, dilakukan diskusi dengan fasilitator untuk membahas materi yang akan disampaikan. Fasilitator ada enam orang, dari dinas sosial, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas kesehatan, biro pemberdayaan perempuan, bappeda dan dunia usaha di Kabupaten Malang. Penentuan pendamping, yang akan melaksanakan pendampingan selama enam bulan ke depan. Pendamping ditunjuk dari orang dinas sosial kabupaten sebanyak dua orang.

- 2. Tahap Pelaksanaan:** Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan uji coba meliputi pemberdayaan masyarakat. Sebelum kegiatan pemberdayaan dilakukan tes awal untuk mengetahui kondisi sasaran uji coba sebelum dikenai tindakan, yaitu terkait dengan kemampuan peserta mengidentifikasi masalah, potensi, sumber, dan kebutuhan pelayanan serta perlindungan anak balita terlantar TKW. Kemampuan merencanakan, melaksanakan, mengendalikan program pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW. Setelah tes awal dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang model yang akan diujicobakan, yaitu model pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW. Kegiatan berikutnya adalah pemberian *treatment*/perlakuan berupa pembekalan dan pemberian materi kepada peserta yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang berbagai upaya pelayanan dan perlindungan bagi anak balita terlantar TKW. Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta yang ditetapkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pelaksanaan pembekalan berlangsung selama empat hari, dengan materi yang telah ditentukan sesuai dengan panduan pelaksanaan uji coba. Materi yang diberikan meliputi: Pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga; Pengetahuan dan wawasan tentang strategi mengatasi permasalahan sosial dalam keluarga; Pengetahuan dan wawasan tentang

strategi pemecahan masalah melalui pen-dayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial di lingkungannya; Pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan remitan secara tepat dan bermanfaat; Pengetahuan dan wawasan tentang kewirausahaan/UEP/UKS; Bimbingan keterampilan manajemen. Materi tersebut disampaikan oleh fasilitator baik dari dinas sosial, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas kesehatan, biro pemberdayaan perempuan, bappeda dan dunia usaha.

Pembentukan Kelompok (Forum): Setelah mendapatkan materi pembekalan dari fasilitator, diadakan diskusi antar peserta untuk mengidentifikasi masalah, potensi, sumber, serta kebutuhan pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW di lokasi tersebut. Dari hasil identifikasi disusun rencana program dan kegiatan berdasarkan prioritas masalah. Setelah diskusi kelompok membahas penyusunan program dilanjutkan dengan kesepakatan untuk membentuk suatu forum yang mewadahi kegiatan mereka dan diberi nama "Forum Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Balita Terlantar Tunas Pelangi". Tunas mengandung makna, bahwa anak adalah tunas bangsa sebagai generasi penerus perjuangan bangsa yang akan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Sedangkan Pelangi diambil dari nama salah satu hotel yang ada di Kota Malang yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan pemberdayaan. Pembentukan forum tersebut bertujuan untuk memperkuat jaringan kerja di antara para peserta pemberdayaan yang terdiri dari berbagai unsur yang ada di masyarakat dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi anak balita terlantar TKW khususnya di Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur pada umumnya. Setelah forum terbentuk, selanjutnya dibentuk kepengurusan forum yang terdiri dari Pembina/Pelindung, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

Penyusunan Program Kerja: Hasil dari identifikasi masalah, potensi, sumber, dan kebutuhan pelayanan serta perlindungan anak

balita terlantar TKW, maka Forum Tunas Pelangi menyusun program prioritas yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan ke depan. Setelah melakukan diskusi selama satu hari, forum dibagi dalam dua divisi yaitu Divisi Penanganan Anak Balita TKW dan Divisi Pemberdayaan keluarga TKW. Kedua divisi tersebut selanjutnya menyusun program kerja yang saling menunjang meliputi: Sosialisasi program kegiatan Forum Tunas Pelangi; Mendirikan Kelas PAUD khusus anak balita TKW. Diharapkan kedepan kelas PAUD ini dapat menjadi embrio terbentuknya Taman Anak Sejahtera; Penyuluhan dan bimbingan sosial tentang pentingnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi anak balita; Pemberian makanan tambahan bergizi bagi anak balita TKW.

Pemberian Bantuan: Sebagai dukungan dan motivasi bagi Forum Tunas Pelangi dalam mengimplementasikan rencana program kerja yang telah disusun, maka Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta memberikan bantuan stimulan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Stimulan diberikan menjelang berakhirnya kegiatan pemberdayaan dan diterima oleh pengurus forum, disaksikan seluruh peserta pemberdayaan dan dari Dinas Sosial Kabupaten Malang. Stimulan diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan kegiatan forum dalam rangka menerapkan dan melaksanakan model pelayanan dan perlindungan sosial sebagai upaya mencegah terjadinya keterlantaran pada anak balita TKW, sesuai program prioritas yang telah disusun.

Pendampingan: Dalam pelaksanaan kegiatan, forum akan didampingi oleh dua orang petugas pendamping, yaitu dari aparat Dinas Sosial Kabupaten Malang. Pendampingan bertujuan agar pelaksanaan program berjalan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan. Selain itu, juga memberikan saran dan masukan serta bimbingan dalam rangka memperkuat kinerja forum. Pendamping juga berfungsi sebagai penghubung forum dengan pihak-pihak terkait lain yang dapat menjadi sumber dan potensi

dalam pelayanan dan perlindungan bagi anak balita terlantar.

- 3. Monitoring dan Evaluasi:** Kegiatan monitoring dilaksanakan tiga bulan sejak pelaksanaan pemberdayaan atau pemberian perlakuan pada anggota forum. Kegiatan monitoring dilaksanakan untuk memastikan bahwa program prioritas yang disusun telah dilaksanakan oleh Forum Tunas Pelangi. Kegiatan monitoring bertujuan untuk memonitor atau memantau sekaligus mengarahkan agar tujuan program yang dilaksanakan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan, sekaligus memantau penggunaan stimulan sebagai dana pendukung kegiatan. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk menilai kegiatan forum yang telah dilaksanakan agar diketahui secara jelas apakah sasaran yang dituju atau direncanakan sudah tercapai. Oleh karena itu, kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran dan hasil yang diharapkan, sekaligus untuk mengetahui apakah ada kendala dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim peneliti dari B2P3KS Yogyakarta.

E. Kegiatan Forum Tunas Pelangi

Model Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Balita TKW Keluarga Miskin di terapkan di Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, dilakukan dengan membentuk Forum yang diberi nama Forum Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Balita Terlantar Tunas Pelangi. Forum dibentuk sebagai sarana untuk menumbuhkembangkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam upaya memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak balita TKW di lingkungannya. Forum Tunas Pelangi sekaligus menjadi wadah berhimpun berbagai tokoh baik perorangan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, kaum muda, dan ibu rumah tangga, kelompok warga masyarakat seperti PKK, Dasa Wisma, Posyandu, Karang Taruna, Pos Paud, dan Bina Keluarga Balita (BKB), organisasi sosial atau LSM maupun instansi terkait lain, seperti Di-

nas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Pemberdayaan Perempuan, BK3S/K3S, Bappeda dan Panti Sosial Anak, yang peduli terhadap anak balita terlantar. Berbagai tokoh, elemen masyarakat dan instansi terkait tersebut berhimpun dalam rangka melaksanakan fungsi koordinasi. Sedangkan fungsi perencanaan dan pelaksanaan program dilaksanakan oleh dua divisi yang telah dibentuk.

Tujuan kegiatan penerapan model, pertama agar kebutuhan anak balita TKW khususnya di wilayah Desa Mentaraman dapat terpenuhi baik secara fisik, psikis, maupun sosialnya. Kedua, meningkatkan pengetahuan dan wawasan keluarga TKW tentang pentingnya tumbuh kembang anak serta meningkatkan upaya keluarga TKW dalam mencegah terjadinya keterlantaran pada anak. Ketiga, agar keluarga TKW terbantu untuk melakukan peran dan fungsinya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga. Keempat, masyarakat, dan instansi terkait dapat tergerak untuk peduli terhadap masalah keterlantaran anak balita.

Setelah forum terbentuk, kegiatan pertama yang dilakukan adalah rapat koordinasi untuk menyusun program kerja atau rencana aksi yang akan dilakukan selama enam bulan ke depan. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota forum berjumlah 30 orang, juga dihadiri pendamping dari Dinas Sosial Kabupaten Malang. Kegiatan forum selanjutnya adalah melakukan ijin dan survei ke lokasi yaitu Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Setelah mendapat ijin dan melakukan survei, forum mengadakan kegiatan sosialisasi program Forum Tunas Pelangi. Kegiatan ini bertujuan mensosialisasikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan forum kepada masyarakat untuk memperoleh masukan, dukungan, persetujuan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, dan pemerintah setempat. Materi sosialisasi berupa penjelasan tentang model pelayanan dan perlindungan balita TKW pada keluarga miskin guna mencegah keterlantaran, yang disampaikan oleh ketua forum, sedangkan penjelasan teknis rencana kegiatan dan pentingnya peran serta partisipasi masyarakat disampaikan oleh sekretaris forum. Tempat pelaksanaan ke-

giatan di kantor Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo, dengan sasaran pihak Kecamatan Donomulyo, Kepala Desa dan perangkat desa, ketua Tim Penggerak PKK, ketua RT, kader, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga balita terlantar.

Rencana aksi berikutnya adalah pembentukan kelas PAUD khusus balita TKW. Tahap persiapan dari kegiatan ini diawali dengan pembentukan kelompok pendampingan, yang dibagi menjadi empat kelompok, yaitu Tunas Pelangi Satu, Tunas Pelangi Dua, Tunas Pelangi Tiga, dan Tunas Pelangi Empat. Masing-masing kelompok didampingi dua orang pendamping dari anggota forum. Kegiatan selanjutnya adalah penyiapan tempat untuk PAUD khusus balita terlantar TKW, tempat menggunakan salah satu rumah warga yang kosong dan saat ini tidak digunakan sehingga dapat dipinjamkan untuk sementara waktu. Selain penyiapan tempat juga penyiapan kebutuhan untuk proses pembelajaran PAUD, berupa alat permainan edukatif, panggung boneka, tas, kaos seragam, dan ATK. Melalui seleksi yang dilakukan oleh forum maka diperoleh sebanyak 25 anak balita dari TKW yang mengalami keterlantaran yang akan mengikuti pembelajaran di kelas PAUD khusus. Sebelum proses pembelajaran PAUD dimulai, orangtua atau wali asuh beserta 25 anak balita tersebut dikumpulkan untuk mendapatkan pengarahan dari Ketua Forum Tunas Pelangi dengan mengambil tema Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam Meletakkan Dasar Pendidikan dan Perkembangan bagi Anak. Selain itu juga dilakukan peragaan kelas PAUD Khusus oleh Ketua HIMPAUDI Kabupaten Malang. Pada kegiatan tersebut juga dibagikan bantuan peralatan bermain dan kebutuhan belajar peserta berupa kaos celana olah raga, tas sekolah, kotak pensil, dan ATK. Kegiatan Kelas PAUD Khusus, disepakati diselenggarakan pada setiap hari Sabtu dan Minggu. Rencana aksi lain adalah mengadakan penyuluhan dan bimbingan sosial dengan materi tentang pentingnya peranan keluarga guna mencegah keterlantaran dan pentingnya memperhatikan tumbuh kembang anak.

Dari hasil evaluasi diperoleh informasi, bahwa pelaksanaan kelas PAUD khusus cukup

mendapatkan sambutan positif terutama dari orangtua atau wali asuh anak balita TKW. Mereka merasa bersyukur karena anak-anak yang ditinggal orangtuanya bekerja menjadi TKW mendapatkan perhatian dan kesempatan untuk belajar dan bermain di PAUD. Selain itu mereka juga mendapatkan tambahan pengetahuan tentang pentingnya memperhatikan kebutuhan anak terutama di masa tumbuh kembang. Anak balita yang mendapat kesempatan belajar di kelas PAUD khusus juga terlihat lebih ceria, anak menjadi lebih berani tampil dan belajar bersosialisasi dengan kawan-kawannya. Warga masyarakat pun sangat mendukung kegiatan tersebut terbukti banyak warga yang ingin mendaftarkan anaknya menjadi peserta kelas PAUD khusus. Dari hasil evaluasi diperoleh informasi dari para pendamping, nantinya kelas PAUD khusus ini akan menjadi embrio berdirinya Taman Anak Sejahtera di Desa Mentaraman. Hal tersebut telah mendapatkan persetujuan dan dukungan dari Dinas Sosial Kabupaten Malang dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang.

Rencana aksi forum yang terakhir adalah pemberian makanan tambahan bergizi bagi anak balita TKW. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan sekaligus contoh kepada orangtua/wali/pengasuh tentang menu makanan bergizi yang seharusnya diberikan kepada anak balita agar terpenuhi kebutuhan fisiknya utamanya pada masa pertumbuhan. Semua kegiatan yang dilaksanakan forum pada intinya merupakan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak seperti memperoleh pelayanan kesehatan, gizi yang baik, pendidikan serta perlindungan dari berbagai diskriminasi dan tindak kekerasan.

Dari pelaksanaan rencana aksi tersebut, maka tolok ukur atau indikator keberhasilan penerapan model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita terlantar TKW antara lain: Partisipasi aktif dari tokoh agama, tokoh masyarakat, yayasan sosial baik sebagai pribadi maupun kelembagaan yang berada di Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang; Partisipasi dan peran aktif anggota Forum Tunas Pelangi yang memberi-

kan pendampingan setiap saat pada pelaksanaan kegiatan di masyarakat; Perhatian dan keterlibatan langsung dari orangtua asuh/wali asuh dalam kegiatan Forum Tunas Pelangi; Partisipasi dan peran aktif dari pemerintah desa yang memberikan dukungan pada pelaksanaan program. Dukungan juga diperoleh dari Bagian Kesra Setda Kabupaten Malang, melalui program pembentukan KUBE bagi orangtua/wali asuh anak balita TKW dengan bantuan stimulan untuk masing-masing kelompok; PAUD Tunas Pelangi yang dibentuk telah berfungsi sebagai lembaga pendidikan bagi anak balita sekaligus sebagai media penyampai informasi maupun penyuluhan sosial bagi orangtua asuh/wali asuh anak balita yang ditinggal orangtuanya menjadi TKW, yaitu tentang pentingnya memperhatikan kebutuhan fisik, psikis dan sosial anak agar tidak mengalami keterlantaran.

Kegiatan Forum Tunas Pelangi selama enam bulan tersebut didukung oleh Balai Besar Penelitian dan pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta dengan memberikan stimulan sebesar Rp 20.000.000,- Dana bantuan stimulan tersebut telah dialokasikan sebagai dana pendukung kegiatan forum, sehingga aktivitas forum selama enam bulan mengandalkan dana bantuan stimulan dari B2P3KS Yogyakarta. Kedepannya Forum Tunas Pelangi sebagai forum berbasis masyarakat diharapkan keberadaannya tetap berlangsung dan mampu melaksanakan kegiatan secara mandiri dengan mendayagunakan potensi atau sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat dan instansi terkait lain agar kegiatan tersebut tetap berkesinambungan.

F. Penutup

Model pelayanan perlindungan sosial anak balita TKW pada keluarga miskin melalui pembentukan Forum Tunas Pelangi di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Jawa Timur efektif dalam mencegah terjadinya keterlantaran pada anak. Program kerja yang telah disusun dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan, meskipun hasilnya belum optimal. Forum menjadi wadah bagi tokoh masyarakat, elemen masyarakat, dan instansi terkait lain di

Kecamatan Donomulyo yang peduli terhadap upaya pencegahan keterlantaran pada anak balita TKW.

Keberhasilan forum dalam upaya mencegah terjadinya keterlantaran pada anak balita TKW dikarenakan peran aktif pengurus, anggota forum, partisipasi pemerintah desa dan peran serta orangtua asuh atau wali asuh yang mendukung kegiatan forum. Forum berhasil melaksanakan program kerja sesuai yang direncanakan berupa kegiatan sosialisasi program forum, membuka kelas PAUD khusus anak balita terlantar TKW, bimbingan dan penyuluhan sosial kepada orangtua/wali asuh anak, dan pemberian makanan tambahan bergizi pada anak. Keberadaan forum masih baru dan dalam tahap pengenalan sehingga pelaksanaan program kerja belum banyak melibatkan lembaga terkait lain. Sementara itu, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak akan memberikan manfaat dalam upaya pelayanan dan perlindungan bagi anak balita guna mencegah terjadinya keterlantaran.

Direkomendasikan agar pemerintah bisa memberikan legalitas terhadap pembentukan forum pelayanan dan perlindungan bagi anak balita. Perlu melakukan pembinaan melalui pelatihan dalam rangka meningkatkan profesionalitas forum. Mensosialisasikan keberadaan forum secara berkesinambungan agar dapat dikenal masyarakat luas. Forum perlu menjalin kerjasama dan jejaring yang lebih luas dengan berbagai lembaga/pihak yang peduli pada pelayanan dan perlindungan bagi anak balita terlantar, juga perlu menggali dan memanfaatkan potensi serta sumber daya yang ada di lingkungannya. Hal lain yang tidak kalah penting adalah perlunya dukungan perda terkait pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak balita. Model pelayanan perlindungan sosial anak balita melalui pembentukan forum seperti ini dapat dikembangkan di wilayah lain.

Pustaka Acuan

- Ambar Teguh Sulistiyani. (2004). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ginanjart Kartasasmita. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Cides.
- Gunawan Sumodiningrat. (2001). *Responsi Pemerintah terhadap Kesenjangan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Per Pod.
- Ikawati, dkk. (2010). *Pengkajian Kebutuhan dan Perlindungan Balita Terlantar TKW*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Rachmanto, W. 1998. *Perlindungan Kesejahteraan Anak dari Perlakuan Salah*. Majalah Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial No. 8. Jakarta: Puslitbang Kesos Depsos RI
- Santrock, J.W. (1995). *Life Span Development Jilid I* (terjemahan: Chusairi dan Damanik). Jakarta: Erlangga
- Soetarlinah Sukadji. (1986). *Keluarga dan Keberhasilan Pendidikan*. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. 2009. *Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak*. Jakarta: Pustaka Societa.
- Smith, Jonathan A. (2009). *Psikologi Kualitatif: Panduan Praktis Metode Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sularso, St. (2000). *Seandainya Aku Bukan Anakmu*. Jakarta: Kompas.
- Web
- _____ (2003). *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- _____ (2002). *Undang-undang Perlindungan Anak*. Jakarta: